

**PENERAPAN NOODWEER (PEMBELAAN TERPAKSA) DALAM PUTUSAN
HAKIM/PUTUSAN PENGADILAN**

**Rani Angela Gea
M. Hamdan, Madiasa Ablisar, Suhaidi.**

raniangelagea@gmail.com

ABSTRACT

The reasons for the negation of criminal (Straf Uitsluitings Gronden) are reasons that allow a person who has committed a criminal offense which meets formula, but can not be convicted. The defense forced (noodweer) is the reason for eliminating the illegitimacy (wederrechtelijkheid or onrechtmatigheid), then the reason for eliminating the nature of the crime (strafuitsluitings - grond) is also said to be a reason to justify or justify acts that generally constitute a criminal offense (rechtvaardigings - grond) called fait justificatif. The results showed that the Application of noodweer the verdict or the court's ruling, it must meet two main points, namely: There was an attack. Not against all attacks can be held defense, but in attack that meets the following requirements: instantaneous; which directly threatened; against the law; deliberately aimed at the body, politeness and possessions. There should be a defense against the attack. Defense actions must meet the following requirements: the defense should be and needs to be held; defense must involve the interests referred to in the legislation that is an attack on the body (lijf), politeness (eerbaarheid) and property (goed) belongs to himself or others .

Keywords: Noodweer, Defence Emergency, The verdict of the Supreme Court of the Republic Indonesia

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Utrecht menyatakan bahwa, semua perbuatan yang bertentangan dengan azas – azas hukum menjadi pelanggaran hukum. Dalam hukum pidana, suatu pelanggaran hukum disebut perbuatan melanggar hukum (*wederrechtelijke handeling*). Di antara pelanggaran hukum itu ada beberapa yang diancam dengan hukuman (pidana), yaitu diancam dengan suatu sanksi istimewa. Pelanggaran hukum semacam inilah yang oleh KUHPidana dikwalifikasikan sebagai peristiwa pidana (*strafbaar feit*). Tetapi kadang-kadang dilakukan sesuatu perbuatan yang konkrit tidak dipandang sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, walaupun KUHPidana menyebutkan sebagai suatu peristiwa pidana. Perbuatan itu tidak dapat dikenai hukuman, karena suatu sebab yang dapat menghapuskan suatu anasir melawan hukum itu. Di sini ada alasan yang menghapuskan anasir melawan hukum itu (*rechtvaardigingsgrond*). Karena alasan ini maka perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan hukuman, yaitu perbuatan konkrit itu bukan peristiwa pidana (*geen strafbaar feit*).¹

Hukum pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak atau perbuatan pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.²

Pembelaan terpaksa merupakan alasan menghilangkan sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid atau onrechtmatigheid*), maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana (*strafuitsluitings-grond*) juga dikatakan alasan membenarkan atau menghalalkan

¹ E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989), hal 390

² H. M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hal 27

perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana (*rechtvaardigings-grond*) disebut *fait justificatif*.

Pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi: Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. Kalimat ini kiranya masih dapat disingkat sebagai berikut: Barang siapa terpaksa melakukan pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri, kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda, baik kepunyaan sendiri ataupun orang lain, tidak dipidana.³

Dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dapat dilihat ada enam unsur-unsur pembelaan darurat atau terpaksa yaitu :

- a. Suatu serangan
- b. Serangan itu diadakan dengan tiba-tiba (*ogenblikkelijk*) atau suatu ancaman yang kelak akan dilakukan (*onmiddellijk dreigende aanranding*)
- c. Serangan itu melawan hukum (*wederrechtelijk*)
- d. Serangan itu diadakan terhadap diri sendiri, diri orang lain, kehormatan diri sendiri, kehormatan orang lain, harta benda sendiri, harta benda orang lain.
- e. Pembelaan terhadap serangan itu harus perlu diadakan (*noodzakelijk*) yakni pembelaan itu bersifat “darurat”.
- f. Alat yang dipakai untuk membela atau cara membela harus setimpal.

Pada Pasal 49 KUHP, terdapat juga pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*) dalam ayat (2) yang berbunyi:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.

Dalam penelitian tidak meneliti keduanya, akan tetapi untuk meneliti tentang penerapan *noodweer* dalam putusan pengadilan Seperti pada putusan Mahkamah Agung No. 57 PK/PID/2013 dan No. 810 K/PID/2014, yang dimana terdakwa dalam putusan ini sama-sama melakukan penganiayaan, ada yang menyebabkan luka-luka dan bahkan ada yang sampai menyebabkan matinya orang. Menarik bagi peneliti untuk melihat bagaimana hakim dalam pengambilan keputusan bahwa perbuatan pidana yang termasuk dalam penganiayaan dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana suatu perbuatan pidana dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*)?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim untuk menentukan suatu perbuatan pidana termasuk sebagai *noodweer*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mencari pemahaman tentang masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa suatu perbuatan pidana dapat dikategorikan sebagai *noodweer*
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam menentukan suatu perbuatan pidana termasuk sebagai *noodweer*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum serta memberikan suatu pemikiran di bidang hukum pada umumnya yang didapat atau diperoleh dari perkuliahan dengan praktek di lapangan dalam bidang Hukum Acara Pidana khususnya *noodweer*.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan suatu gambaran yang lebih nyata mengenai masalah-masalah yang ada sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca dan dipelajari lebih lanjut khususnya oleh mahasiswa Fakultas Hukum

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan data dan informasi mengenai bidang ilmu yang telah diperoleh dalam teori dengan kenyataan yang ada dalam praktek.

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal 156

- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan serta pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten dan berminat pada hal yang sama.

II. KERANGKA TEORI

Kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah *Theory of necessary defense*. *Theory of necessary defense* ini dapat diartikan sebagai “teori mengenai pembelaan yang diperlukan”. Dalam hal melakukan pembelaan, Fletcher selanjutnya mengemukakan bahwa teori pembelaan yang diperlukan ini termasuk juga didalamnya adalah teori pembelaan diri (*theory of self defense*), dan kehormatan pribadi atau orang lain.⁴ Pembelaan ini dapat dilakukan atas dasar penggunaan kekuatan yang benar dan tepat sehingga tidak ada pilihan yang lain, yang dapat digunakan selain melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Dengan demikian jika masih ada pilihan lain yang dapat digunakan untuk melindungi diri dari ancaman yang membahayakan tersebut, maka pembelaan dengan cara melanggar hukum tidak dibenarkan.⁵

Pada teori ini Fletcher mempertanyakan apakah pembelaan ini termasuk kedalam alasan pembeda atau termasuk kedalam alasan pemaaf. Jika pembelaan itu termasuk didalam atau sebagai bagian dari pendekatan atau pilihan atas dasar pertimbangan tingkat kejahatan (seperti dalam *theory lesser evil*), maka pembelaan ini termasuk dalam alasan pembeda. Hal ini sejalan dengan pendapat dari beberapa sarjana yang mempertanyakan, khususnya dalam hal melakukan tindak pidana dalam keadaan terpaksa; apakah termasuk dalam alasan pemaaf atau termasuk kedalam alasan pembeda.⁶

Satochid Kertanegara misalnya, yang menguraikan perbedaan pendapat antara van Hamel dengan Simons.⁷ Van Hamel berpendapat, bahwa tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan terpaksa merupakan alasan pembeda, yaitu yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan (*rechtsvaardingsgronden*). Menurut van Hamel, dari seorang yang dipaksa, menurut perhitungan yang layak, tidak dapat diharapkan bahwa ia akan mengorbankan kepentingan hukumnya sendiri, semata-mata untuk menyelamatkan kepentingan hukum orang lain. Oleh karena itu perbuatannya dapat dimaafkan dan tidak dapat dihukum. Sementara Simons berpendapat hal itu merupakan alasan pemaaf, alasan yang menghapuskan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*). Menurutnya bahwa seseorang yang dipaksa oleh orang lain untuk melakukan sesuatu delik (tindak pidana) tidak mempunyai kehendak yang bebas.

Pada sisi lain teori pembelaan ini juga ada hubungannya dengan asas proporsionalitas, dalam hal melakukan pembelaan tersebut. Apabila pembelaan itu tidak pantas atau dengan menggunakan alat yang tidak proporsional, maka hal itu tidak dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana.⁸

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbuatan Pidana yang Dapat Dikategorikan Sebagai Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

1. Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana itu adalah salah satu istilah untuk tindak pidana (mencakup kejahatan dan pelanggaran), antara lain *delict* (delik), perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran pidana, *criminal act*, dan sebagainya.⁹ Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁰

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah: perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar ancaman tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja

⁴ H. M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hal 70, mengutip: Fletcher, “*The theory of justification and excuse*” dalam bukunya *Rethinking of Criminal Law* memberikan uraian satu bab tersendiri yaitu bab 10 Khusus membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan alasan pembeda dan alasan pemaaf, hal 855-870

⁵*ibid*

⁶ *ibid*, hal 71

⁷ H. M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hal 71-72 mengutip: Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa) hal 456-458

⁸ *Ibid*, hal. 73

⁹Topo Santoso, *Mengagas, Hukum Islam; Penerapan Hukum Islam dalam Modernitas* (Jakarta: Asy-Syaamil Press dan Grafika, 2001), hal 132

¹⁰*Ibid*

dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara ancaman dan larangan pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit, pertama adanya kejadian yang tertentu dan kedua adanya yang menimbulkan kejadian itu.¹¹

2. Melawan Hukum

Menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampaui luas. Sifat ini juga dapat dicela kadangkala dimasukkan dalam rumusan delik culpa. Jika unsur melawan hukum itu dengan tegas terdapat di dalam rumusan delik, maka unsur juga harus dibuktikan, sedangkan jika dengan tegas dicantumkan maka tidak perlu dibuktikan.

Hoge Raad berpendapat: "*onrechtmatig* tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat".¹²

3. Noodweer

Alasan-alasan peniadaan pidana (*Straf Uitsluitings Gronden*) adalah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana, tetapi tidak dapat dipidana.¹³

Alasan peniadaan pidana diluar undang-undang atau yang tidak tertulis dapat dibagi pula atas "yang merupakan dasar pembenaran (tidak ada melawan hukum) merupakan segi luar dari pembuat atau faktor objektif dan "yang merupakan dasar pemaaf (tidak ada kesalahan) merupakan segi dalam dari pembuat atau faktor subjektif.

Dalam pembelaan darurat harus dipenuhi dua hal yang pokok, yaitu :

Pertama, Ada serangan. Tidak terhadap semua serangan dapat diadakan pembelaan, melainkan pada serangan yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. seketika;
- b. yang langsung mengancam;
- c. melawan hukum;
- d. sengaja ditujukan pada badan, peri-kesopanan dan harta benda.

Kedua, Ada pembelaan yang perlu diadakan terhadap serangan itu. Tindakan pembelaannya harus memenuhi syarat-syarat :

- a. pembelaan harus dan perlu diadakan;
- b. pembelaan harus menyangkut kepentingan-kepentingan yang disebut dalam undang-undang yakni adanya serangan pada badan (*lijf*), perikesopanan (*eerbaarheid*) dan harta-benda (*goed*) kepunyaan sendiri atau orang lain.

Dalam rumusan Pasal 49 ayat (1) KUHP, bela paksa hanya bisa dilakukan terhadap bahaya yang mengancam 3 hal pada diri orang yaitu:¹⁴

- a. Nyawa atau tubuh
- b. Kehormatan kesusilaan
- c. Harta benda

¹¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 37

¹² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 44

¹³ Prodjodikoro, Wiryo, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Refika Aditama: Jakarta, 2003), hal 67.

¹⁴ Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut, Dasar Penghapus, Peringatan dan Pemberat Pidana* (Ghalia Indonesia, 2010), Hal. 81-83.

4. Noodweer Sebagai Suatu Upaya Pembelaan yang Sah

Menurut Van Hamel, tentang apa sebabnya seseorang yang melakukan suatu *noodweer* itu tidak dapat dihukum, pada dasarnya terdapat beberapa pendapat.¹⁵

Pertama adalah pendapat dari pembentuk undang-undang yang menganggap bahwa suatu *noodweer* itu merupakan suatu hak, hingga seseorang yang melakukan suatu *noodweer* itu menjadi tidak dapat dihukum oleh karena yang telah ia lakukan itu tidaklah bersifat *onrechtmatig* atau tidaklah bersifat melawan hukum.

Kedua adalah pendapat yang mengding yang memandang *noodweer* itu sebagai suatu *rechtsverdediging* atau sebagai suatu pembelaan yang sah menurut hukum atau *legitime defense*, yang menekankan sahnya pembelaan tersebut bukan pada *onrecht* atau ketidakadilan yang terjadi melainkan pada *onrecht* atau ketidakadilan yang diderita oleh seseorang. *Rechtsverdediging* tersebut haruslah sesuai dengan tertib hukum yang umum didalam setiap negara yang beradab, yakni berupa hak untuk melakukan suatu perlawanan dengan kekerasan, yang harus diartikan tidak secara terlalu sempit.

Ketiga adalah pendapat yang mengatakan, bahwa tindak pidana yang dilakukan orang di dalam suatu *noodweer* itu telah kehilangan sifatnya sebagai perbuatan yang patut dihukum dan bukan sifatnya yang *onrechtmatig* atau yang melawan hukum.

Keempat adalah pendapat di dalam Memorie van Toelichting, yang mengatakan bahwa *noodweer* itu adalah suatu "*uitwendige oorzaak van ontoerekenbaarheid*" atau merupakan suatu "penyebab yang datang dari luar yang membuat suatu perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya".

Kelima adalah pendapat yang dijumpai didalam Memorie van Antwoord yang menyatakan bahwa suatu *noodweer* itu merupakan suatu *recht* atau suatu hak, di mana selanjutnya telah dikatakan bahwa "*het recht nooit behoeft te wijken voor het onrecht*", yang artinya "sesuatu yang sah menurut hukum itu sekali-kali tidak perlu mengalah dari ketidakberhakan" atau "sesuatu yang sah menurut hukum itu sekali-kali tidak perlu mengalah dari sesuatu yang melawan hukum".

5. Syarat-Syarat Noodweer

Dari bunyi Pasal 49 ayat (1) KUHP¹⁶, maka penghapusan pidana dapat dijadikan alasan apabila dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁷

- a. Perbuatan itu dilakukan karena untuk membela badan/tubuh, kehormatan atau harta benda sendiri ataupun orang lain.
- b. Perbuatan itu dilakukan atas serangan yang melawan hukum yang terjadi pada saat itu juga. Dengan kata lain perbuatan itu dilakukan setelah adanya serangan yang mengancam, bukan perbuatan yang ditujukan untuk mempersiapkan sebelum adanya atau terjadinya serangan dan bukan pula terhadap serangan yang telah berakhir.

perbuatan pidana lainnya yang dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*) yaitu pembelaan darurat harus dipenuhi dua hal yang pokok, yaitu:

1. Ada serangan. Tidak terhadap semua serangan dapat diadakan pembelaan, melainkan pada serangan yang memenuhi syarat-syarat: seketika; yang langsung mengancam; melawan hukum; sengaja ditujukan pada badan, peri-kesopanan dan harta benda.
2. Ada pembelaan yang perlu diadakan terhadap serangan itu. Tindakan pembelaannya harus memenuhi syarat-syarat: pembelaan harus dan perlu diadakan; pembelaan harus menyangkut kepentingan-kepentingan yang disebut dalam undang-undang yakni adanya serangan pada badan (*lijf*), perikesopanan (*eerbaarsheid*) dan harta-benda (*goed*) kepunyaan sendiri atau orang lain.

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hal. 467, mengutip: Van Hamel, *Inleiding*, (1972), hal 226-227.

¹⁶ Pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi: "Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya, atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, daripada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum".

¹⁷ H. M. Hamdan, *Op. Cit.* hal. 80-81

B. Pertimbangan Hakim Untuk Menentukan Suatu Perbuatan Pidana Termasuk Sebagai *Noodweer***1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung**

Pertimbangan hakim tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.¹⁸

a. Putusan Mahkamah Agung No. 57 PK/PID/2013**I. Kasus Posisi**

Terdakwa Wihariyantono bersama Briptu Arif Sugianto, dan Briptu Endik Ima Kurniatulloh datang ke rumah saksi dan di rumah tersebut sempat bertemu dengan korban Rambli, dimana Terdakwa bersama Briptu Arif Sugianto, dan Briptu Endik Ima Kurniatulloh, telah menyampaikan maksud dan kedatangannya dan telah menunjukkan surat perintah tugas Nomor : Sprin-gas 08/X/2010 Sat Reskrim tanggal 18 Oktober 2010, dan pula telah menyampaikan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin Kab/08/X/2010 Sat Reskrim tanggal 18 Oktober 2010 kepada korban Rambli maupun saksi Parinten bin Pardiman selaku istri korban Rambli yang saat itu mendampingi korban Rambli.

II. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Primer: Menyatakan Terdakwa Wihariyantono bin Kamid bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Subsider: Menyatakan perbuatan Terdakwa Wihariyantono diatur dan diancam pidana pada Pasal 359 KUHP¹⁹.

III. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri.

Perbuatan Terdakwa apabila dikaitkan dengan unsur-unsur sebagaimana Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 1 Tahun 2009, berdasarkan keterangan saksi yang mengetahui serta mengalami kejadian tersebut secara langsung yaitu saksi antara lain saksi Briptu Endi Ima, saksi Briptu M. Arif Sugianto, saksi Brigadir M. Musiatin, saksi Aipda Karjono, saksi Bripta Muhtar, dan saksi Aiptu Sugianto, keterangan Terdakwa adalah tidak terbukti menurut hukum. Sebab semua tahapan tindakan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 1 Tahun 2009 sudah dilakukan oleh Terdakwa dan juga rekan-rekan Terdakwa yaitu para saksi tersebut; Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap pada sidanganya Pengadilan Negeri Tuban sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara aquo telah terungkap fakta hukum bahwa atas tindakan Terdakwa yang telah melakukan penembakan tersebut juga telah diperiksa secara internal dan disidangkan oleh dan di Mapolda Jawa Timur, dan pada saat itu Terdakwa juga memperagakan bagaimana awalnya hingga akhirnya Terdakwa melakukan penembakan tersebut.

IV. Amar Putusan Pengadilan Negeri

1. Menyatakan Terdakwa Wihariyantono bin Kamid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu tersebut di atas ;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua, akan tetapi Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya didasarkan pada pembelaan darurat (*noodweer*) ;
4. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;

V. Analisis Putusan Pengadilan Negeri**1. Pertimbangan Hukum**

Pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan dakwaan dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP sudah tepat.

Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Negeri Tuban yang telah menerapkan Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang Pembelaan Darurat (*noodweer*) dalam pertimbangan

¹⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 111.

¹⁹ Pasal 359 KUHPidana Berbunyi: "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya), menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun".

hukumnya atas perkara karena ketentuan dalam pasal tersebut "siapa yang dengan terpaksa melakukan suatu tindakan (pembelaan diri) demi mempertahankan nyawa diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau kebendaan terhadap suatu perbuatan melawan hukum yang tertuju kepadanya, tidak dapat dipidana". Karena ketentuan ini merupakan suatu prinsip yang bersifat universal bahwa Negara tidak layak menuntut warganya untuk pasrah membiarkan ketidakadilan menimpa mereka, ketidakadilan tidaklah perlu mengalahkan hukum.

Majelis Hakim telah mempertimbangkannya berdasarkan teori pembelaan diri yang diperlukan (*theory of necessary defense*). Teori ini dibenarkan apabila tidak ada pilihan lain yang dapat digunakan selain melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut.

Ketika terjadinya peristiwa korban Rambli yang sudah kalap dengan mengayunkan parangnya ke arah Aiptu Sugianto yang tinggal jarak kurang dari 100 cm antara gerakan tangan korban Rambli yang ada parang digenggamannya dengan kepala Aiptu Sugianto. Dalam keadaan yang sangat mendesak dan segenting itu tidak harus dilakukan peringatan terlebih dahulu lagi pada korban Rambli. Kalau hal itu dilakukan, maka Terdakwa telah terlambat beberapa detik dalam membela diri Anggota Kepolisian yaitu saksi Aiptu Sugianto yang sudah terjatuh dan terpojok disudut kamar rumah Rambli, dan hal yang pasti adalah Aiptu Sugianto menjadi korban bacokan dari Rambli.

Melihat Aiptu Sugianto terpojok, Terdakwa mengeluarkan senjata api jenis Revolver merk S & W yang berisi peluru dari dalam sarungnya dengan maksud melumpukan korban. Ini terjadi seketika, ketika ada serangan dan dengan tujuan pembelaan diri.

2. Putusan Pengadilan

Pada Amar putusan Pengadilan Negeri tersebut terdakwa dibebaskan dari dakwaan pertama dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum pada dakwaan kedua.

Putusan pengadilan tersebut menurut peneliti sudah tepat, karena penganiayaan yang didakwakan pada dakwaan pertama terbukti dilakukan oleh terdakwa akan tetapi perbuatan tersebut dikarenakan pembelaan diri sehingga putusan berbunyi dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

VI. Amar Putusan MARI sebagai berikut:

1. Menyatakan Terpidana Wihariyantono bin Kamid terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, akan tetapi tidak dapat dipidana karena perbuatannya didasarkan pada pembelaan darurat (*noodweer*)
2. Melepaskan Terpidana oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechts vervolging*)
3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya

VII. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung

Melihat Melihat perlawanan Tersangka Rambli yang membahayakan para Anggota Penyidik Kepolisian maka dilakukan upaya penembakan ke udara 3 kali namun tetap melakukan perlawanan bahkan membahayakan, sehingga Terdakwa Wihariyantono bin Kamid melakukan penembakan atas diri Rambli yang kebetulan persis kena punggung dan tembus kepada paru-paru (sesuai *Visum Et Repertum* dokter) dan di bawah ke rumah sakit ternyata meninggal Dunia.

Melihat posisi kasus tersebut di atas maka menurut ketentuan penerapan hukum pidana dikenal adanya ajaran sifat melawan hukum bagi seorang yang menjalankan tugas karena kewajibannya yang tidak ada pilihan lain kecuali menjalankan perintah jabatan dan perintah undang-undang dengan penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP yakni pembelaan darurat (*Noodweer*).

VIII. Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung

1. Pertimbangan Hukum

Posisi kasus tersebut menurut ketentuan penerapan hukum pidana dikenal adanya ajaran sifat melawan hukum bagi seorang yang menjalankan tugas karena kewajibannya yang tidak ada pilihan lain kecuali menjalankan perintah jabatan dan perintah undang-undang dengan penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP yakni pembelaan darurat (*Noodweer*).

Perbuatan terdakwa dipandang sebagai perbuatan terpaksa atau *noodweer* karena sudah memenuhi asas subsidiaritas. Asas ini mengajarkan bahwa dapat dikatakan

suatu pembelaan terpaksa apabila yang dilakukan terdakwa adalah jalan satu-satunya yang dapat dilakukan terdakwa pada saat serangan datang mendadak dan dalam waktu yang cepat atau seketika. Seperti melihat perlawanan Tersangka Rambli yang membahayakan para Anggota Penyidik Kepolisian maka dilakukan upaya penembakan ke udara 3 kali namun tetap melakukan perlawanan bahkan membahayakan, sehingga Terdakwa Wihariyantono bin Kamid melakukan penembakan atas diri Rambli yang kebetulan persis kena punggung dan tembus kepada paru-paru (sesuai *Visum Et Repertum* dokter) dan di bawah ke rumah sakit ternyata meninggal dunia.

Dengan hasil pemeriksaan luar terdapat luka bentuk bulat diameter satu centimeter tepi rata pada punggung/daerah tengah scapula kiri, luka memar pada bawah ketiak kanan diameter 7 cm. Pengambilan proyektil: dibuat sayatan pada bawah ketiak kanan panjang lima belas centimeter sampai tulang iga. Nampak tulang costa V patah dengan garis patah tidak beraturan. Eksplorasi ditemukan proyektil diameter satu centimeter panjang dua centimeter jaringan otot, dengan demikian tampak jelas bahwa tembakan Terdakwa diarahkan ke punggung korban Rambli dan mengenai punggung korban Rambli sebelah kiri dan menempus paru-paru korban. Tidak dibalik sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Juris*, bahwa tembakan Terdakwa diarahkan ke paru-paru, sehingga korban meninggal dunia.

Oleh karena itu Hakim sangat memberikan apresiasi yang tinggi pada diri Terdakwa, karena keberaniannya, ketepatannya sehingga tidak terjadi jatuhnya korban lagi dari perbuatan Rambli.

2. Putusan Pengadilan

Bunyi putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini yang Melepaskan Terpidana oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechts vervolging*) menurut peneliti sudah tepat. Karena perbuatan terdakwa adalah membela diri. Dalam pembelaan diri, perbuatannya dapat dibenarkan oleh karena itu sifat melawan hukumnya dihapuskan dan merupakan alasan pembenar.

b. Putusan Mahkamah Agung No. 810 K/Pid/2014

I. Kasus Posisi

Pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2013 sekitar pukul 16.30 Wib, saksi korban Vera Damayanti Albeto datang ke ruang olahraga Kirana Health Club di Hotel Jogjakarta Plaza jalan Affandi Gejayan, Catur tunggal, Depok, Sleman, karena sesuai jadwal antara pukul 17.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib saksi korban akan mengikuti aerobik dan pada pukul 18.30 Wib sampai dengan pukul 19.30 Wib akan mengikuti Yoga ditempat itu.

Setelah olahraga aerobik selesai, sekitar pukul 18.15 Wib saksi Wikan dari manajemen Hotel Jogjakarta Plaza datang ketempat itu dan menyuruh para member aerobik untuk segera keluar dari ruangan Kirana Health Club di Hotel Jogjakarta Plaza karena ruangan akan dipakai oleh Elly Ratna Pritiwaty (terdakwa) dan kawan-kawannya untuk privat aerobik, kemudian terdakwa Elly Ratna Pritiwaty bersama teman-temannya melaksanakan aerobik.

II. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

Primer : korban mengalami luka-luka karena kekerasan benda tumpul; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Subsider: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke- 1²⁰ KUHP.

III. Amar Putusan Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Elly Ratna Pritiwaty sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terbukti, tetapi perbuatan tersebut merupakan suatu pembelaan terpaksa (*Noodweer*)
2. Melepaskan Terdakwa Elly Ratna Pritiwaty dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtvervolging*)

IV. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri:

Perbuatan terdakwa dipandang sebagai "pembelaan terpaksa" atau "*Noodweer*" apabila memenuhi sifat-sifat yang berupa :

1. Harus ada serangan :

²⁰ Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHPidana berbunyi: Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

- a. Yang timbul mendadak (*ogenblikkelijk*) artinya serangan harus timbul mendadak atau ancaman serangan secara langsung berarti bahwa tidak perlu serangan sudah dimulai melainkan sejak saat ada ancaman serangan langsung sudah dapat dilakukan pembelaan.
 - b. Yang mengancam secara langsung (*onmiddelijk dreigend*).
 - c. Yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk zijn*).
2. Ada pembelaan :
- a. Sifatnya harus terpaksa (*noodzakelijk*).
 - b. Dorongan yang dilakukan harus seimbang (*geboden*).
 - c. Kepentingan yang dibela hanya tubuh manusia, kesusilaan dan harta benda (*lijf, eerbaarheid en goed*)

Karena seluruh prasyarat dari tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai suatu “pembelaan terpaksa” atau “*Noodweer*”, telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan terdakwa Elly Ratna Pritiwaty menghalau serangan saksi Vera terhadap harkat kesusilaannya dan terhadap bagian tubuh terdakwa yaitu muka terdakwa hingga mengakibatkan luka ringan pada lengan saksi Vera Damayanti Albeto adalah suatu tindakan “pembelaan terpaksa” atau “*Noodweer*” sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) KUHP.

V. Analisis Putusan Pengadilan Negeri (PN)

1. Pertimbangan Hukum

Dalam pertimbangan Pengadilan Negeri yang memutuskan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtvervolging*) karena perbuatan terdakwa dipandang sebagai pembelaan terpaksa atau *noodweer* menurut peneliti belum tepat.

Saksi Vera Damayanti berteriak-teriak yang ditujukan kepada terdakwa dan terdakwa diam lalu saat member lain sedang masuk ruangan dan saksi Vera jalan cepat membawa sepatu dengan tangan kirinya dan maju mengarahkan sepatunya ke muka terdakwa, lalu spontan terdakwa menghindar, karena gerakan Vera histeris lalu ada kaki seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya, menghalangi langkah saksi Vera hingga saksi Vera terjatuh kemudian saksi Vera menubruk dan dilanjutkan menyerang terdakwa ke arah muka, sehingga terdakwa spontan menghalangi tangan saksi Vera melukai muka terdakwa dengan berusaha meraih tangan Vera berkali-kali dalam tempo yang cepat sekali dan selanjutnya ada seseorang yang meleraikan. Dari keterangan para saksi tersebut tidak ada satupun yang melihat serangan yang dimaksud.

Akan tetapi pertimbangan dari hakim PN tentang unsur-unsur pembelaan terpaksa (*Noodweer*) tersebut telah memenuhi yang terkandung dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Yang selanjutnya Majelis hakim telah menilai fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan, dengan menggunakan dasar teori menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana.

Dalam perkara ini ditemukan fakta bahwa bahwa saksi Vera Damayanti berteriak-teriak yang ditujukan kepada terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa “kamu sinting, kamu gila” dan terdakwa diam lalu saat member lain sedang masuk ruangan dan saksi Vera jalan cepat membawa sepatu dengan tangan kirinya dan maju mengarahkan sepatunya ke muka terdakwa, lalu spontan terdakwa menghindar, karena gerakan Vera histeris lalu ada kaki seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya, menghalangi langkah saksi Vera hingga saksi Vera terjatuh kemudian saksi Vera menubruk dan dilanjutkan menyerang terdakwa ke arah muka, sehingga terdakwa spontan menghalangi tangan saksi Vera melukai muka terdakwa dengan berusaha meraih tangan saksi Vera berkali-kali dalam tempo yang cepat sekali dan selanjutnya ada seseorang yang meleraikan, akibat dari tindakan terdakwa menangkis dengan tangan kosong serangan saksi Vera, berakibat tangan saksi Vera luka – luka.

Tindakan terdakwa menangkis serangan saksi Vera dengan tangan kosong adalah tindakan satu-satunya yang dapat dilakukan oleh terdakwa karena kejadiannya yang hanya hitungan detik. Keadan ini sesuai dengan *theory necessary of defense* yaitu teori pembelaan diri yang diperlukan menurut pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri.

Tindakan terdakwa dalam pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis hakim telah memenuhi Asas Subsidiaritas yang mengajarkan bahwa dapat dikatakan suatu “pembelaan terpaksa” apabila yang dilakukan terdakwa adalah jalan satu-satunya yang dapat dilakukan terdakwa pada saat serangan datang mendadak

(terdakwa spontan menghalangi tangan saksi Vera melukai muka terdakwa) dan dalam waktu yang cepat atau seketika, dan tindakan yang dilakukan terdakwa tidak terdapat “sikap batin” terdakwa untuk melukai korban. Dan juga memenuhi asas proporsionalitas yang mengajarkan dapat dikatakan suatu “pembelaan terpaksa” apabila tindakan yang dilakukan terdakwa adalah seimbang (*geboden*) dengan serangan yang dihadapi (menangkis tangan korban dengan tangan kosong yang menyebabkan tangan korban terluka). Jadi harus ada keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dengan kepentingan yang dilanggar oleh orang yang dihadapinya, sehingga tindakan terdakwa membela diri adalah patut (*gepaste*) apabila dihubungkan dengan akibat tindakannya tersebut.

2. Bunyi putusan

Bunyi Putusan hakim pengadilan negeri yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan tidak tepat. Menurut peneliti seharusnya pelaku/terdakwa dijatuhkan pidana.

Tentang jenis putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut peneliti tidak jelas. PN menerapkan Pasal 49 ayat (1) KUHP, mengenai pembelaan terpaksa (*Noodweer*), akan tetapi terdakwa diputus “Lepas dari segala tuntutan” yang seharusnya berbunyi “terdakwa dibebaskan” karena menurut doktrin ini merupakan pasal alasan pembenar. Apabila bunyinya “terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum” seharusnya ini diterapkan pada Pasal 49 ayat (2) KUHP yang merupakan alasan pemaaf.

Jadi dalam perkara ini seharusnya bunyi putusan PN adalah menyatakan bahwa “terdakwa dibebaskan”.

VI. Putusan MARI adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elly Ratna Pritiwaty terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari dalam putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana

VII. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung:

Dalam pertimbangan dan putusannya *Judex Facti* Pengadilan Negeri menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, namun dilakukannya perbuatan tersebut merupakan perbuatan pembelaan diri karena adanya serangan seketika dari korban yang mengayunkan sepatu ke muka Terdakwa, dengan merujuk kepada keterangan saksi Wahyu Wikan, Dedi Sudirman, Immanuel dan Imma Iswara. Ternyata keterangan para saksi tersebut tidak ada satupun yang melihat adanya serangan dimaksud, malah justru menerangkan untuk saksi Wahyu Wikan bahwa Terdakwa berkata tidak jelas tetapi marah, saksi yang menenangkan Terdakwa, untuk saksi Dedi Sudirman bahwa saksi melihat ketika saling dorong dan jatuh, tangan Terdakwa memegang tangan korban, korban dipisahkan oleh Immanuel ke ruang GYM dan sempat dikejar oleh Terdakwa, saksi melihat ada goresan kuku tangan kiri korban, untuk saksi Immanuel melihat keduanya terlentang di lantai dan tangan korban menahan tangan Terdakwa, saksi baru membawa korban ke ruangan GYM namun Terdakwa masih mengejar sambil marah – marah, dan memang ada luka di tangan kanan dan kiri korban, begitu pula saksi Imma Iswara menerangkan bahwa saksi melihat keduanya berjajar di lantai, korban bersifat pasif sedangkan Terdakwa semangat ;

Kesimpulan : orang tersebut mengalami luka-luka karena kekerasan tumpul dan yang akan sembuh dalam waktu yang tidak terlalu lama ;

VIII. Analisis Terhadap putusan Mahkamah Agung (MA)

1. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum dalam Putusan MARI yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri menurut peneliti sudah tepat. Dari sudut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2009, bahwa MA berwenang menyatakan bahwa pengadilan yang dibawahnya (PN dan PT) telah salah menerapkan hukum. Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) KUHP yang diterapkan oleh

pengadilan negeri, menurut MA adalah kesalahan menerapkan hukum. Perbuatan yang terjadi yaitu korban Vera Damayanti Albeto yang mengayunkan sepatu ke muka terdakwa Elly Ratna Pritiwaty berdasarkan keterangan saksi, ternyata keterangan para saksi tersebut tidak ada satupun yang melihat serangan yang dimaksud.

Perbuatan terdakwa menurut MA bukanlah merupakan pembelaan terpaksa (*Noodweer*), melainkan merupakan tindak pidana yaitu penganiayaan berdasarkan dakwaan subsider, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri orang lain merupakan penganiayaan. Terdakwa mencakar kedua tangan korban hingga kedua tangan korban mengalami luka-luka. Karena keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa adanya serangan seketika dari korban yang mengayunkan sepatu ke muka Terdakwa adalah tidak benar, dengan ini unsur “kesengajaan” dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi.

Dalam Konteks ini, saksi Vera Damayanti berteriak-teriak yang ditujukan kepada terdakwa dan terdakwa diam lalu saat member lain sedang masuk ruangan dan saksi Vera jalan cepat membawa sepatu dengan tangan kirinya dan maju mengarahkan sepatunya ke muka terdakwa, lalu spontan terdakwa menghindar, karena gerakan Vera histeris lalu ada kaki seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya, menghalangi langkah saksi Vera hingga saksi Vera terjatuh kemudian saksi Vera menubruk dan dilanjutkan menyerang terdakwa ke arah muka, sehingga terdakwa spontan menghalangi tangan saksi Vera melukai muka terdakwa dengan berusaha meraih tangan Vera berkali-kali dalam tempo yang cepat sekali dan selanjutnya ada seseorang yang melerai. Akibat pertengkaran fisik antara Terdakwa dan Bu Vera ada luka pada tangan Bu Vera sebelah kiri yaitu goresan kuku dan itu saksi sempat melihat. Melihat pertimbangan diatas, berarti unsur ke 2 telah terpenuhi yaitu “Melakukan Penganiayaan”.

2. Bunyi putusan

Bunyi Putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam perkara ini menurut peneliti sudah tepat. Manfaat pemidanaan secara umum adalah untuk mencegah masyarakat melakukan tindak pidana.

6. **Pertimbang Hakim Menentukan Suatu Kasus Masuk Dalam Kategori *Noodweer***

a. **Pada Putusan Mahkamah Agung No. 57 PK/PID/2013**

Hakim MA pada perkara ini menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang telah didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut merupakan pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Hakim Menentukan kasus masuk dalam kategori *noodweer*

Menurut pertimbangan hakim pada perkara ini untuk dapat dikatakan suatu perbuatan tersebut adalah pembelaan darurat (*Noodweer*) haruslah dipenuhi 3 (tiga) macam syarat-syarat, yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela). Pertahanan atau pembelaan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain atau bisa juga berarti perlu sekali, terpaksa, dalam keadaan darurat. Dimana harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangan;
- 2) Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan terhadap kepentingan-kepentingan yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau barang orang lain;
- 3) Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan seketika pada saat itu juga;

Unsur “Perbuatan yang dilakukan harus terpaksa”

Terdakwa terbukti melakukan penganiayaan menyebabkan matinya orang sesuai dalam Pasal 351 ayat (2).

Pompe mengemukakan dua gambaran yaitu suatu gambaran teoretis tentang suatu peristiwa pidana dan suatu gambaran menurut hukum positif, yakni suatu “*wettelijke definitie*” (definisi menurut undang-undang) tentang peristiwa pidana itu.

Melihat pada posisi kasus, maka menurut ketentuan penerapan hukum pidana dikenal adanya ajaran sifat melawan hukum bagi seorang yang menjalankan tugas karena kewajibannya yang tidak ada pilihan lain kecuali menjalankan perintah jabatan dan perintah undang-undang dengan penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP yakni pembelaan darurat.

Briptu Endi Ima mendekati korban dan membujuk korban untuk bersedia ikut ke Kantor Polsek Soko, tetapi korban tetap menolak, dan tiba-tiba korban yang sebelumnya memegang parang, dengan tangan kanannya langsung mengayunkan parang kearah bahu sebelah kanan Sdr. Briptu Endi Ima hingga lengan kanan dan bahu kiri Sdr. Briptu Endi Ima T. mengalami luka gores, lalu Sdr. Briptu Endi Ima lari keluar kamar, selanjutnya korban mendekati Aiptu Sugiyanto yang berada di pojok kamar dan siap-siap menyerang Aiptu Sugiyanto. Melihat Aiptu Sugiyanto terpojok, Terdakwa mengeluarkan senjata api jenis Revolver merk S & W yang berisi peluru dari dalam sarungnya dengan maksud melumpukan korban. Dalam hal ini unsur “perbuatan yang dilakukan terpaksa” telah terpenuhi.

Unsur “Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan terhadap kepentingan-kepentingan yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau barang orang lain”

Korban melakukan serangan terlebih dahulu, dengan mengayunkan parang yang memang sudah ada dalam genggamannya yang menyebabkan terdakwa mengalami luka goresan. Kemudian korban berlari mendekati Aiptu Sugiyanto dan bersiap untuk menyerangnya. Melihat hal tersebut, terdakwa mengeluarkan senjata apinya untuk melumpuhkan korban agar korban tidak menyerang Aiptu Sugiyanto. Dan dalam hal ini unsur “pembelaan atau pertahanan” telah terpenuhi.

Unsur “Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan seketika pada saat itu juga”

Menurut Van Hamel, suatu serangan itu dapat disebut sebagai bersifat seketika, yaitu bukan saja jika serangan itu telah benar-benar dimulai, melainkan juga apabila serangan itu telah mengancam secara langsung, walaupun serangannya itu sendiri belum dimulai.²¹

Peristiwa korban Rambli yang sudah kalap dengan mengayunkan parangnya ke arah Aiptu Sugianto yang tinggal jarak kurang dari 100 cm antara gerakan tangan korban Rambli yang ada parang digenggamannya dengan kepala Aiptu Sugianto adalah merupakan serangan yang mengancam seketika pada saat itu juga, yang membuat terdakwa terpaksa mengeluarkan senjata apinya dan menembak korban.

Pada posisi kasus di atas, bahwa serangan tersebut telah mengancam terdakwa walaupun serangan tersebut belum dimulai ketika korban Rambli sudah mengayunkan parangnya.

b. Putusan Mahkamah Agung No. 810 K/Pid/2014

Pada perkara ini Hakim PN menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang telah didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut merupakan pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Hakim Menentukan kasus masuk dalam kategori *noodweer*

Perbuatan terdakwa dipandang sebagai “pembelaan terpaksa “ atau “*Noodweer*” apabila memenuhi sifat-sifat yang berupa :

- 1) Harus ada serangan :
 - a. Yang timbul mendadak (*ogenblikkelijk*) artinya serangan harus timbul mendadak atau ancaman serangan secara langsung berarti bahwa tidak perlu serangan sudah dimulai melainkan sejak saat ada ancaman serangan langsung sudah dapat dilakukan pembelaan.
 - b. Yang mengancam secara langsung (*onmiddelijk dreigend*).
 - c. Yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk zijn*)
- 2) Ada pembelaan
 - a. Sifatnya harus terpaksa (*noodzakelijk*).
 - b. Dorongan yang dilakukan harus seimbang (*geboden*)
 - c. Kepentingan yang dibela hanya tubuh manusia, kesusilaan dan harta benda (*lijf , eerbaarheid en goed*).

Unsur “Harus ada serangan”

Terkait pada kasus ini, saksi Vera Damayanti berteriak-teriak yang ditujukan kepada terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa “sinting kamu, gila kamu” dan saksi Vera jalan cepat membawa sepatu dengan tangan kirinya dan maju mengarahkan sepatunya ke muka terdakwa yang hanya hitungan detik sebagaimana keterangan saksi Wahyu Wikan, saksi Dedi Budiawan, saksi Immanuel dan saksi Imma Ismara, menurut

²¹ Van Hamel

hemat Majelis Hakim telah memenuhi syarat bahwa terdakwa telah mendapat “serangan” yang mendadak dari saksi korban Vera. Dengan demikian semua unsur yang ada pada bagian ini telah terpenuhi.

Selama terdakwa dan korban tetap berada di dalam satu ruangan yang sama, maka masih ada kesempatan dari saksi korban untuk menyerang terdakwa (masih ada serangan).

Unsur “Ada Pembelaan”

Tindakan terdakwa menangkis serangan saksi Vera dengan tangan kosong adalah tindakan satu-satunya yang dapat dilakukan oleh terdakwa karena kejadiannya yang hanya hitungan detik, lagi pula saat itu terdakwa dalam keadaan jatu bergulung-gulung dengan saksi Vera, sehingga terdakwa tidak dapat melakukan tindakan lain selain tindakan yang telah dilakukan

Bahwa tindakan terdakwa menurut Majelis Hakim dapat dipandang sebagai usaha terdakwa menjaga (membela) bagian tubuh terdakwa yaitu muka terdakwa dan membela harkat kesusilaan terdakwa dari penyerangan saksi Vera dengan menggunakan kata-kata “kamu sinting, kamu gila”, sehingga dengan demikian syarat harus adanya “Kepentingan yang dibela hanya tubuh manusia, kesusilaan dan harta benda (*lijf, eerbaarheid en goed*)”, telah terpenuhi. Dengan demikian semua unsur yang ada pada bagian ini yaitu “Ada pembelaan” telah terpenuhi.

Akibat tindakan terdakwa telah menyebabkan saksi Vera mengalami luka-luka ringan karena kekerasan tumpul, dengan luka-luka, dengan kesimpulan Orang tersebut mengalami luka-luka ringan karena kekerasan tumpul.

Dalam pertimbangan tersebut di atas menurut hemat Majelis hakim telah memenuhi Asas Proporsionalitas yang mengajarkan dapat dikatakan suatu “pembelaan terpaksa” apabila tindakan yang dilakukan terdakwa adalah seimbang (*geboden*) dengan serangan yang dihadapi. Jadi harus ada keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dengan kepentingan yang dilanggar oleh orang yang dihadapinya, sehingga tindakan terdakwa membela diri adalah patut (*gepaste*) apabila dihubungkan dengan akibata tindakannya tersebut.

Asas Proporsionalitas adalah melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan hukum orang lain dilarang kalau kepentingan hukum yang dilindungi tidak seimbang dengan pelanggarannya. Jadi harus ada keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dan kepentingan yang dilanggar.

Karena seluruh prasyarat dari tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai suatu “pembelaan terpaksa” atau “*Noodweer*”, telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan terdakwa Elly Ratna Pritiwaty menghalau serangan saksi Vera terhadap harkat kesusilaannya dan terhadap bagian tubuh terdakwa yaitu muka terdakwa hingga mengakibatkan luka ringan pada lengan saksi Vera Damayanti Albeto adalah suatu tindakan “pembelaan terpaksa” atau “*Noodweer*” sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) KUHP.

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan pidana dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah:
Dalam pembelaan darurat harus dipenuhi dua hal yang pokok, yaitu:
 3. Ada serangan. Tidak terhadap semua serangan dapat diadakan pembelaan, melainkan pada serangan yang memenuhi syarat-syarat: seketika; yang langsung mengancam; melawan hukum; sengaja ditujukan pada badan, peri-kesopanan dan harta benda.
 4. Ada pembelaan yang perlu diadakan terhadap serangan itu. Tindakan pembelaannya harus memenuhi syarat-syarat: pembelaan harus dan perlu diadakan; pembelaan harus menyangkut kepentingan-kepentingan yang disebut dalam undang-undang yakni adanya serangan pada badan (*lijf*), perikesopanan (*eerbaarheid*) dan harta-benda (*goed*) kepunyaan sendiri atau orang lain.
2. Hakim dalam memutuskan suatu perbuatan pidana termasuk dalam kategori *noodweer* dengan pertimbangan:
Untuk dapat dikatakan suatu perbuatan tersebut adalah pembelaan darurat (*Noodweer*) haruslah dipenuhi 3 (tiga) macam syarat-syarat, yaitu:
 - a. Perbuatan itu dilakukan karena untuk membela badan/tubuh, kehormatan atau harta benda sendiri ataupun orang lain.

- b. Perbuatan itu dilakukan atas serangan yang melawan hukum yang terjadi pada saat itu juga.
- c. Perbuatan sebagai perlawanan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa atau dalam keadaan darurat; tidak ada pilihan lain (perlawanan itu memang suatu keharusan) untuk menghindari dari serangan yang melawan hukum tersebut.

B. Saran

Hendaknya dalam memberikan putusan bukan hanya disebutkan “terdakwa tidak dipidana”, akan tetapi disebutkan bahwa “terdakwa dibebaskan” karena pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan alasan pembenar dalam alasan penghapusan pidana. Dengan demikian putusan hakim ataupun putusan pengadilan diharapkan tidak keliru, antara putusan bebas dengan putusan lepas.

DAFTAR PUSTAKA.

A. Buku

- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut, Dasar Penghapusan, Peringatan dan Pemberat Pidana* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989.
- H. M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- , *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003Prodjodikoro,
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Topo Santoso, *Mengagas, Hukum Islam; Penerapan Hukum Islam dalam Modernitas* Jakarta: Asy-Syaamil Press dan Grafika, 2001.
- Wiryono, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Refika Aditama: Jakarta, 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana